



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomis;
- g. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan di tingkat desa.

### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;

- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali;
- d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

### BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

#### Bagian Kedua Penentuan Besaran dan Rincian Penetapan Alokasi Dana Desa

##### Pasal 6

Jumlah ADD tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.

##### Pasal 7

- (1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut :  
$$\text{ADDX} = \text{ADD Merata} + \text{ADD Proporsional}$$
$$\text{ADDX} = \text{Alokasi Dana Desa setiap Desa}$$
$$\text{ADD Merata} = 90\% \text{ (sembilan puluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata.}$$
$$\text{ADD Proporsional adalah } 10\% \text{ (sepuluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.}$$

- (2) Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian ADD setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah Penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka Kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara:

$\text{ADDX} = \text{ADDMX} + \text{ADDPX}$ $\text{ADDPX} = \text{ADDP} * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$
--

Keterangan :

ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa

ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa

ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran ADD dan rincian ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD Kabupaten Wakatobi adalah Rp48.167.155.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa yang telah ditetapkan.
  - (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
  - (4) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II.
  - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata per seratus capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
  - (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampakkannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani ADD.

## BAB V PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD

### Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

### Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional BPD.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (4) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Tim Fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - Melakukan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan Kinerja dan akuntabilitas PPKD dan Tim pelaksana Kegiatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEGIATAN	
NO. BANT/SATUAN KERJA PARAF	
1 Sekretaris Daerah	✓
2 Asisten Pemerintahan & Keuaca	✓
3 Kasie. Panter	✓
4 Kabag. Hukum	✓
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 3 - 2023

BUPATI WAKATOBI

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 3 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 3


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAKATOB  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOB TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula								Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk				Luas Wilayah				Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	WANGI-WANGI	SOMBELU	578.005.860	851	0,01166664	0,00291666	42	0,00337485	0,00118120	0	0,00086628	0,00098663	31	0,00973821
2	WANGI-WANGI	WAHA	578.005.860	1.429	0,01959064	0,00489766	235	0,01888309	0,00660908	25	0,05725313	0,00241231	0,00804102	0,01964436
3	WANGI-WANGI	TINDOI	578.005.860	1.239	0,01698587	0,00424647	268	0,02153475	0,00753716	18	0,04022682	0,00402268	39	0,01206183
4	WANGI-WANGI	MALEKO	578.005.860	662	0,00907558	0,00226889	150	0,01205303	0,00421856	15	0,03458814	0,00345881	39	0,01195346
5	WANGI-WANGI	LONGA	578.005.860	1.237	0,01695845	0,00423961	101	0,00811571	0,00284050	12	0,02721690	0,00272169	28	0,00874827
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA	578.005.860	1.962	0,02689771	0,00672443	205	0,01647248	0,00576537	18	0,04188063	0,00418806	35	0,01095559
7	WANGI-WANGI	WAELUMU	578.005.860	1.509	0,02068739	0,00517185	175	0,01406187	0,00492166	4	0,0090930	0,0090930	25	0,00784590
8	WANGI-WANGI	PATUNO	578.005.860	1.308	0,01793181	0,00448295	40	0,00321414	0,00112495	4	0,00945031	0,00945031	30	0,00925648
9	WANGI-WANGI	WACINOPO	578.005.860	758	0,01039168	0,00259792	70	0,00562475	0,001965866	8	0,01927863	0,00192786	33	0,01015837
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	578.005.860	688	0,00943202	0,002355801	109	0,00875854	0,00306549	10	0,02288550	0,00228855	37	0,01141496
11	WANGI-WANGI	POSALU	578.005.860	631	0,00866059	0,00216265	140	0,01124950	0,00393732	8	0,01779809	0,001777981	35	0,01072900
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	578.005.860	954	0,01307871	0,00326968	69	0,00554440	0,00194054	17	0,03054955	0,00304751	34	0,01045046
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	578.005.860	719	0,00985701	0,00246425	49	0,00393732	0,00137806	1	0,0341786	0,00034179	39	0,01205197
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	578.005.860	497	0,00681354	0,00170338	10	0,00080354	0,0028124	1	0,0242558	0,00024256	34	0,01054911
15	KALEDUPA	SOMBANO	578.005.860	751	0,01029571	0,00257393	100	0,00803536	0,00281237	5	0,01102536	0,000630021	58	0,01782590
16	KALEDUPA	SAMABAHI	578.005.860	1.667	0,02285346	0,00571337	287	0,02306147	0,00807151	0	0,00066259	0,00006626	46	0,01423798
17	KALEDUPA	OLLO	578.005.860	732	0,01003523	0,00250881	204	0,01639213	0,00573724	3	0,00630021	0,00063002	46	0,01415107
18	KALEDUPA	HORUO	578.005.860	1.150	0,01576573	0,00394143	299	0,02402571	0,00840900	5	0,01102536	0,00110254	52	0,01613619
19	KALEDUPA	BALASUNA	578.005.860	818	0,01121424	0,00280356	215	0,01727601	0,00604661	3	0,00590644	0,00059064	53	0,01638104
20	KALEDUPA	MANTIGOLA	578.005.860	796	0,01091263	0,00272816	150	0,01205303	0,00421856	1	0,00236258	0,00023626	53	0,01645698
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	578.005.860	534	0,00732078	0,00183020	119	0,00956207	0,00354387	2	0,0035439	0,00435149	47	0,01450495
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	578.005.860	787	0,01078925	0,00269731	229	0,01840096	0,00644034	1	0,00315010	0,00031501	50	0,01557632

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk										Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		Bobot		Jumlah Penduduk Miskin		Bobot		Luas Wilayah		Bobot		Indeks Geografi		Bobot		Total Bobot				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) * (17) + (18) * (16)	(19) * (17) + (18)	Pagu Dana Desa per-Desa		
23	KALEDUPA	WADURI	578.005.860	560	0,00767723	0,00191931	119	0,00956207	0,0003346773	1	0,00135454	0,00013545	50	0,01534830	0,00460449	0,01000598	48.195.950	626.201.810								
24	KALEDUPA	LEWUTO	578.005.860	662	0,00907558	0,00226889	78	0,00626758	0,00219365	2	0,00472516	0,00047252	47	0,01459610	0,00437883	0,00931389	44.862.373	622.868.233								
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	578.005.860	711	0,00974734	0,00243683	74	0,00594616	0,00208116	2	0,00373287	0,00037329	49	0,01509809	0,00452943	0,00942071	45.376.863	623.382.723								
26	KALEDUPA	KALIMAS	578.005.860	608	0,0083528	0,00208382	121	0,00972278	0,00340297	2	0,00396913	0,00039691	58	0,01801419	0,00540426	0,01128796	54.370.904	632.376.764								
27	TOMIA	WAITII BARAT	578.005.860	737	0,01010378	0,00252594	116	0,00932101	0,00326235	2	0,00551268	0,00055127	45	0,01399134	0,00419740	0,01053697	50.753.577	628.759.437								
28	TOMIA	LAMANGGAU	578.005.860	1.144	0,01568348	0,00392087	142	0,01141020	0,00399357	5	0,01102536	0,00110254	28	0,00879331	0,00263799	0,01165497	56.138.672	634.144.532								
29	TOMIA	WAITII	578.005.860	770	0,01055619	0,00263905	99	0,00795500	0,00278425	2	0,00433139	0,00043314	34	0,01044190	0,00313257	0,00898901	43.297.488	621.303.348								
30	TOMIA	RUNDUMA	578.005.860	643	0,00881510	0,00220378	70	0,00562475	0,001966866	3	0,00803276	0,00080328	38	0,01176993	0,00353098	0,00850669	40.974.314	618.980.174								
31	TOMIA	PATUA	578.005.860	470	0,00644339	0,00161085	64	0,00514263	0,00179992	3	0,00590644	0,00059064	48	0,01488807	0,00446642	0,00846783	40.787.131	618.792.991								
32	TOMIA	TEEMOANE	578.005.860	661	0,00906187	0,00226547	144	0,01157091	0,00404982	2	0,00511892	0,00051189	48	0,01471058	0,00441317	0,01124035	54.141.585	632.147.445								
33	TOMIA	KOLLO SOHA	578.005.860	586	0,00803367	0,00200842	84	0,00674970	0,00236239	2	0,00551268	0,00055127	50	0,01536393	0,00460918	0,00953126	45.909.366	623.915.226								
34	TOMIA	PATUA II	578.005.860	367	0,00503133	0,00125783	93	0,00747288	0,00261551	3	0,00669397	0,000669397	54	0,01658240	0,00497472	0,00951746	45.848.779	623.848.739								
35	BINONGKO	MAKORO	578.005.860	1.636	0,02242847	0,00560712	487	0,03913218	0,01369626	10	0,02390929	0,00239093	53	0,01637034	0,00491110	0,02660541	128.150.700	706.156.560								
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	578.005.860	1.035	0,01418916	0,003534729	191	0,01534753	0,00537164	3	0,00789101	0,00078910	42	0,01302055	0,00390616	0,01361419	65.575.683	643.581.543								
37	BINONGKO	LAGONGGA	578.005.860	820	0,01124165	0,00281041	79	0,00634793	0,00222178	3	0,00787526	0,00078753	57	0,01756891	0,00527067	0,01109039	53.419.244	631.425.104								
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	578.005.860	460	0,00630629	0,00157657	32	0,00257131	0,00089996	8	0,01801859	0,00180186	58	0,01805406	0,00541622	0,00969461	46.696.180	624.702.040								
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	578.005.860	767	0,01051506	0,00262876	110	0,00883889	0,00309361	3	0,00727674	0,00072767	57	0,01770922	0,00531277	0,01176282	56.658.145	634.664.005								
40	WANGI WANGI	KAPOTA	578.005.860	1.159	0,01588912	0,00397228	280	0,02249900	0,00787465	8	0,01869587	0,00186959	39	0,01221574	0,00366472	0,01738124	83.720.472	661.726.332								
41	WANGI WANGI	KOMALA	578.005.860	1.003	0,01375046	0,00343762	232	0,01864202	0,00652471	3	0,00767235	0,000767233	41	0,01275212	0,00382564	0,01455029	70.084.592	648.090.452								
42	WANGI WANGI	WUNGKA	578.005.860	1.297	0,01778101	0,00444525	246	0,01976697	0,00691844	10	0,02362578	0,000236258	35	0,01092639	0,00327792	0,01700419	81.904.333	659.910.193								
43	WANGI WANGI	MATAHORA	578.005.860	1.301	0,01783584	0,00445896	322	0,02587384	0,00905585	10	0,02209798	0,00220980	21	0,00647546	0,0194264	0,01766724	85.098.085	663.103.945								
44	WANGI WANGI	KABITA	578.005.860	1.023	0,0142465	0,003505616	246	0,01976697	0,00691844	16	0,03780124	0,00378012	42	0,01301284	0,00390385	0,01810858	87.223.877	665.229.737								
45	WANGI WANGI	MOLA UTARA	578.005.860	980	0,01343515	0,00335879	272	0,02185617	0,00764966	1	0,00119704	0,000907230	35	0,01256670	0,00377001	0,01489816	71.760.202	649.766.062								
46	WANGI WANGI	MOLA SELATAN	578.005.860	1.961	0,02688401	0,00672100	319	0,02563278	0,00897147	3	0,00582769	0,00058277	32	0,01004741	0,00301422	0,01928947	92.911.887	670.917.747								
47	WANGI WANGI	NUMANA	578.005.860	1.572	0,02155107	0,005358777	129	0,01036561	0,00362796	4	0,00907230	0,00090723	35	0,01083603	0,00325081	0,01317377	63.454.307	641.460.167								
48	WANGI WANGI	LIYA MAWI	578.005.860	1.570	0,02152366	0,00538091	122	0,00980313	0,00343110	5	0,01093086	0,00109309	35	0,01070898	0,00321269	0,01311779	63.184.670	641.190.530								
49	WANGI WANGI	LIYA TOGO	578.005.860	1.960	0,02687030	0,00671757	650	0,05222981	0,01828043	32	0,07308240	0,00730824	36	0,01128568	0,00338570	0,03569195	171.917.978	749.923.838								
50	WANGI WANGI	KAPOTA UTARA	578.005.860	1.316	0,01804148	0,00451037	281	0,02257935	0,00792077	7	0,01496299	0,00149630	33	0,01020208	0,00360602	0,01697007	81.736.982	659.745.842								
51	WANGI WANGI	KABITA TOGO	578.005.860	724	0,00992556	0,00248139	162	0,01301728	0,00455605	14	0,03307609	0,00330761	33	0,01013295	0,00303988	0,01338493	64.471.399	642.477.259								
52	WANGI WANGI	LIYA ONEMELANGKA	578.005.860	1.493	0,02046804	0,00511701	352	0,02828445	0,0098956	6	0,01409671	0,00140967	34	0,01059208	0,00317762	0,01960386	94.426.231	672.432.091								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Alokasi Berdasarkan Formula			
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Pagu Dana Desa per-Desa
53	WANGI WANGI	WISATA KOLO	578.005.860	669	0,00917154	0,00229289	142	0,01141020	0,00399357	5	0,01091511	0,00109151	35	0,01067265	Indeks Kesulitan Geografi	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
54	WANGI WANGI	MOLA SAMATURU	578.005.860	1.045	0,01432625	0,00358156	244	0,01960627	0,00686219	1	0,00116554	0,00011655	44	0,01360426	0,01464159	70.524.375	648.530.235	628.965.567	(19-(4)+(18))	
55	WANGI WANGI	MOLA BAHARI	578.005.860	1.263	0,01731489	0,00432872	219	0,01759743	0,00615910	1	0,00126004	0,00012600	38	0,01187424	0,00356227	0,01417610	68.282.233	646.288.093	(19-(4)+(18))	
56	WANGI WANGI	MOLA NELAYAN BHAKTI	578.005.860	2.496	0,03421850	0,00855462	449	0,03607875	0,01262756	2	0,00362262	0,00036226	43	0,01337201	0,00401160	0,02555605	123.096.226	701.102.086	(19-(4)+(18))	
57	WANGI WANGI	LIYA BAHARI INDAH	578.005.860	694	0,00951428	0,00237857	124	0,00996384	0,00348734	1	0,00204757	0,00020476	30	0,00915600	0,00274680	0,00881747	42.471.243	620.477.103	(19-(4)+(18))	
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	578.005.860	964	0,01321580	0,00330395	189	0,01518682	0,00531539	4	0,00945031	0,00094503	42	0,01307089	0,00392127	0,01348564	64.956.474	642.962.334	(19-(4)+(18))	
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	578.005.860	668	0,00915784	0,00228946	125	0,01004419	0,00351547	3	0,00796976	0,000796976	49	0,01522946	0,00456884	0,01117074	53.806.276	631.812.136	(19-(4)+(18))	
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	578.005.860	883	0,01210534	0,00302634	167	0,01341904	0,00469667	5	0,01102536	0,00110254	56	0,01740441	0,00522132	0,01404686	67.659.732	645.665.592	(19-(4)+(18))	
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	578.005.860	978	0,01340773	0,00335193	239	0,01920450	0,00672157	3	0,00787526	0,00078753	44	0,01372926	0,00411878	0,01497981	72.153.484	650.159.344	(19-(4)+(18))	
62	KALEDUPA SELATAN	TANO MEHA	578.005.860	770	0,01055619	0,00263905	191	0,01534753	0,00537164	3	0,00581194	0,00058119	48	0,01492021	0,00447606	0,01306794	62.944.550	640.950.410	(19-(4)+(18))	
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	578.005.860	778	0,01066586	0,00266647	9	0,00072318	0,00025311	8	0,01732557	0,00173256	59	0,01824469	0,00547341	0,01012554	48.771.858	626.777.718	(19-(4)+(18))	
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	578.005.860	755	0,01035055	0,00258764	71	0,00570510	0,00199679	4	0,00866279	0,00086628	60	0,01843077	0,00552923	0,01097993	52.887.210	630.893.070	(19-(4)+(18))	
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	578.005.860	1.340	0,01837051	0,00459263	100	0,00803536	0,00281237	4	0,01023784	0,00102378	38	0,01173824	0,00352147	0,01195026	57.560.993	635.566.853	(19-(4)+(18))	
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	578.005.860	676	0,00926751	0,00231688	96	0,00771394	0,00269988	4	0,01014333	0,00101433	55	0,01706502	0,005111951	0,01115060	53.709.257	631.715.117	(19-(4)+(18))	
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	578.005.860	668	0,00915784	0,00228946	150	0,01205303	0,00421856	2	0,00363837	0,000363837	59	0,01838885	0,00551665	0,01238851	59.671.934	637.677.794	(19-(4)+(18))	
68	TOMIA TIMUR	TIMU	578.005.860	994	0,01362708	0,00340677	145	0,01165127	0,00407794	4	0,00945031	0,00094503	49	0,01530200	0,00459006	0,01301980	62.712.684	640.718.544	(19-(4)+(18))	
69	TOMIA TIMUR	DETE	578.005.860	530	0,00726595	0,00181649	82	0,00658899	0,00230615	4	0,00945031	0,00094503	51	0,01569069	0,00470721	0,00977487	47.082.781	625.088.641	(19-(4)+(18))	
70	TOMIA TIMUR	KULATI	578.005.860	639	0,00876026	0,00219007	70	0,00562475	0,00196866	5	0,01244291	0,00124429	32	0,00972794	0,00833096	0,001238851	40.127.855	618.133.715	(19-(4)+(18))	
71	TOMIA TIMUR	WAWA OTIMU	578.005.860	601	0,00823931	0,00205983	80	0,00642828	0,00224990	10	0,02205073	0,00220507	51	0,011591043	0,00477313	0,01128793	54.370.734	632.376.594	(19-(4)+(18))	
72	TOMIA TIMUR	KAHI YANGA	578.005.860	962	0,01318838	0,00329709	248	0,01992768	0,00697469	10	0,02362578	0,002362578	50	0,01556322	0,01729759	0,01729759	83.317.551	661.323.411	(19-(4)+(18))	
73	TOGO	WALOINDI	578.005.860	1.204	0,01650604	0,00412651	13	0,00104460	0,00036561	6	0,01472673	0,001472673	42	0,01291640	0,00387492	0,00983971	47.395.086	625.400.946	(19-(4)+(18))	
74	TOGO	OIHU	578.005.860	969	0,01328435	0,00332109	150	0,01205303	0,00421856	8	0,01890062	0,00189006	56	0,01740259	0,00522078	0,01465049	70.567.223	648.573.083	(19-(4)+(18))	
75	TOGO	HAKA	578.005.860	722	0,00989814	0,00247453	160	0,01285657	0,00449980	3	0,00600095	0,000600095	56	0,01727411	0,00518223	0,01275666	61.445.216	639.451.076	(19-(4)+(18))	
		Total		43.350.439.500	72.943	1.0000000	0.2500000	12.445	1.0000000	0.3500000	435.18	1.0000000	0.1000000	3.232.88	1.0000000	1.0000000	1.0000000	48.167.155.000	48.167.155.000	(19-(4)+(18))



BUPATI WAKATOBI,

HALIANA